



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK IDONESIA

NOMOR: 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2016;

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun . . .

Tahun 2016 perlu melakukan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
A. Tingkat TPS					
1	Kotak suara	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih		Untuk Pemilih	
3	Bilik Suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS		Untuk TPS.	
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS		Untuk TPS.	
5	Segel		19 (sembilan belas) keping setiap TPS	<ul style="list-style-type: none">- 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah;- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah;- 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos ;- 2 keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan;- 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS;- 2 keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK;- 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU/KIP Kabupaten/Kota;- 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci;- 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara;- 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara;- 4 (empat) keping untuk cadangan.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
6	Alat Coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS			Disesuaikan dengan jumlah bilik suara.
7	Sampul :		4 (empat) buah setiap TPS	Untuk sampul berita acara dan sertifikat ke:	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah ke PPS; - 2 (dua) buah ke PPK; - 1 (satu) buah ke kabupaten/kota.
	• Sampul model C (Sampul biasa)			Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos.	<ul style="list-style-type: none"> - Judul sampul model C; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul biasa)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai.	<ul style="list-style-type: none"> - Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah.	<ul style="list-style-type: none"> - Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul surat suara (sampul kubus)		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara sah.	<ul style="list-style-type: none"> - Sampul surat suara; - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul anak kunci		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Sampul DPT dan DPTb		1 (satu) buah setiap TPS	Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.	
8	Tanda pengenal KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS		Petugas KPPS.	
9	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS		Petugas ketertiban.	
10	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi		Masing-masing Saksi.	Disesuaikan dengan jumlah Saksi.
11	Karet pengikat		20 (dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
12	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap TPS	Untuk mengelem sampul.	
13	Kantong plastik (besar)		1 (satu) buah setiap TPS	Tempat sampul Surat Suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS		TPS.	
15	Gembok		1 (satu) buah setiap kotak suara	Untuk gembok kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS		TPS.	
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS		Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
18	Formulir : <ul style="list-style-type: none"> Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 		4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 8 (delapan) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	<ul style="list-style-type: none"> Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	<ul style="list-style-type: none"> Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di Tempat Pemungutan Suara 		6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 12 (dua belas) set setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	<ul style="list-style-type: none"> Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 		1 (satu) set	Untuk <i>tally</i> di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan 		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
1	penghitungan suara di TPS				
	• Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih		10 (sepuluh) lembar setiap TPS	Pemilih disabilitas.	
	• Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS		2 (dua) set	- 1 (satu) set KPPS; - 1 (satu) set PPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS		1 (satu) lembar setiap TPS	Pengawas TPS dan masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih		1 (satu) lembar setiap Pemilih	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.	
	• Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara		1 (satu) set	TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
19	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS		TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
20	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS		Digunakan oleh penyandang disabilitas.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS		Dipasang di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
22	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS		- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
23	Buku panduan KPPS	7 buah setiap TPS		- Masing-masing anggota KPPS.	Dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
24	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	sesuai kebutuhan		Menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata Pasangan Calon.	

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
25	Salinan DPT dan DPTb	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set di tempel pada papan pengumuman; - 1 (satu) set sebagai alat checklist kehadiran pemilih; - 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir. 	
B. Tingkat PPS					
1	<ul style="list-style-type: none"> Formulir : • Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara 		2 (dua) lembar setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk PPS (arsip). 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak Terdistribusi 	2 (dua) lembar setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS - 1 (satu) lembar untuk PPS 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 		3 (tiga) lembar setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> - PPS untuk disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK 	Apabila dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 (empat puluh lima) TPS maka disediakan sesuai kebutuhan
C. Tingkat PPK					
1	Kotak suara		3 (tiga) kategori kotak setiap PPK	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk salinan DPT, DPTB-1, DPPh, DPTB-2, Formulir C7; - 1 (satu) buah untuk tempat Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan; - Jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 (tiga) pada setiap jenis Pemilihan disesuaikan dengan jumlah TPS per desa/kelurahan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
2	Segel		8 (delapan) keping + (1 (satu) keping x TPS di wilayah Kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK); - 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak suara : <ul style="list-style-type: none"> • kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; • kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; • kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS. - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan, ditambah 1 (satu) keping setiap jenis Pemilihan sebanyak jumlah TPS di wilayah kecamatan/PPK. - Sampul anak kunci dari TPS tetap digunakan untuk menyimpan anak kunci gembok, sesuai dengan nomor urut TPS, kemudian seluruh sampul anak kunci dimasukkan ke dalam sampul besar.
3	Sampul DA (sampul biasa)		1 (satu) + (1 (satu) buah x jumlah desa/kelurahan di wilayah kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memuat Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK; - Model DAA. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Sampul anak kunci		1 (satu) buah/PPK	Untuk sampul anak kunci kotak BA rekapitulasi di tingkat PPK, anak kunci kotak salinan daftar pemilih daftar di TPS dan anak kunci Model C1 dan Model C1 Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
4	Formulir : <ul style="list-style-type: none"> • Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set setiap PPK	Untuk PPK.	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 2 set/PPK : <ul style="list-style-type: none"> - halaman 1 berisi data pemilih; - halaman 2 berisi data Surat Suara; - halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara Pasangan Calon; - jumlah lembar pada halaman 1, 2 dan 3

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
					tergantung jumlah TPS setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di wilayah kecamatan bersangkutan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DAA Plano-KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set setiap PPK	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 4 (empat) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set (asli) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK; - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka disediakan 6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
1	• Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara		2 (dua) lembar setiap PPS	- 1 (satu) lembar untuk PPS; - 1 (satu) lembar untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan		2 (dua) lembar untuk setiap PPK	- 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		1 (satu) lembar	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	• Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		1 (satu) lembar ditambah : Panwas Kecamatan, PPS dan sejumlah Saksi Paslon	- 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk ketua/anggota/sekretariat PPS di wilayah Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan sejumlah saksi dari setiap pemilihan.
	• Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		1 (satu) set	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	Label kotak di tingkat Kecamatan		3 (tiga) lembar	- 1 (satu) lembar untuk label kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; - 1 (satu) lembar untuk label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; - 1 (satu) lembar untuk label kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
5					

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
6	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap PPK	Untuk lem sampul.	
7	Ballpoint	8 (delapan) buah setiap PPK		Untuk PPK.	
8	Spidol	2 (dua) buah setiap PPK		Untuk rekapitulasi di tingkat PPK.	
9	Gembok	-	3 (tiga) buah setiap kotak	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPh, DPTB-2, Formulir C7; dan - 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 plano. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

D. Tingkat Kabupaten/Kota

1	Segel	5 (lima) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara; - minimal 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
			1 (satu) keping	Untuk segel sampul Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang akan dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh (Model DB-KWK).	Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2	Sampul : <ul style="list-style-type: none"> • Sampul Model DB (sampul biasa) • Sampul Surat Suara (sampul kubus) 		1 (satu) buah setiap kabupaten/ kota	Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	
		2 (dua) buah setiap TPS		Untuk sampul Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
3	Formulir :		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan 		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar untuk PPK; 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB4-KWK Surat Pengantaraan Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		1 (satu) lembar		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi; 1 (satu) lembar untuk Panwas Kabupaten/Kota; 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi sebagai tembusan. 	

NO	JENIS LOGistik	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara 		1 (satu) set		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten/Kota 		1 (satu) set		Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Formulir Model DB8-KWK diteruskan ke KPU Provinsi
4	Karet pengikat	20 (dua puluh) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
5	Kantong plastik (besar)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		Tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir berita acara dan sertifikat.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
6	Kantong plastik (kecil)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten yang bersangkutan		untuk menyimpan spidol, <i>ballpoint</i> , lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos	
E. Tingkat Provinsi					
1	Formulir : <ul style="list-style-type: none"> Model DC-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi; 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provinsi 		3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi; 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC3-KWK Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		2 (dua) lembar	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC4-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 		2 (dua) lembar		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat provinsi 		1 (satu) lembar		Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		Sejumlah KPU/KIP Kabupaten/ Kota ditambah sejumlah Saksi ditambah Bawaslu Provinsi ditambah KPU RI	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi; - 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Provinsi; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan; - 1 (satu) lembar untuk KPU sebagai tembusan. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah indeks kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none">Model DC7-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi		1 (satu) set	Di KPU Provinsi	Hanya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

1. Kotak Suara

a. Kotak suara dapat dibuat dari :


1) Karton :

a) Karton double wall dengan ketebalan karton minimal 6 mm.

b) bahan kertas :


- Samson/Kraft/duplex minimal 150 gram/m² pada bagian luar
- Samson/Kraft minimal 150 gram/m² pada bagian dalam;
- Samson/Kraft minimal 125 gram/m² pada bagian tengah dan bergelombang;
- Lapis coating/duplex pada sisi bagian luar agar kedap air.

c) Gambar double wall :




2) Plastik (spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan).


- b. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:
- 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - 4) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - 5) kotak suara disambung dengan lem dan untuk memperkuat dengan staples kardus (stitching);
 - 6) warna putih;
 - 7) desain kotak suara bahan karton:




tampak belakang :




tampak kanan :




tampak kiri :




- c. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik diproduksi dengan ketentuan:
- 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - 4) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - 5) warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan;
 - 6) desain kotak suara bahan plastik:




tampak belakang :



tampak kanan :



tampak kiri :




2. Surat Suara

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan pulp atau recycle).
- b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- c. Ukuran :
 - 1) 9 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 46 cm posisi vertikal;
 - 2) 7 atau 8 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 34,5 cm posisi vertikal;
 - 3) 6 atau 5 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 34,5 cm posisi vertikal;
 - 4) 4 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horisontal;
 - 5) 3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horisontal;
 - 6) 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm; dan
 - 7) 1 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm.
- d. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- e. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%).
- f. Cetak : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks.
- g. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
- h. Desain : Diatur dengan Keputusan KPU Tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

i. Contoh Format :
Surat Suara

2 Pasangan
Calon
(ukuran 18 cm x
23 cm)




3 Pasangan
Calon
(ukuran 27 cm x
23 cm)




4 Pasangan
Calon
(ukuran 36 cm x
23 cm)



5 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 27 cm)



6 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 27 cm)




7 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 36 cm)



- j. Format Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mengikuti ketentuan sebagaimana huruf i.
3. Tinta
- a. Formulasi :
- 1) Bahan :
 - a) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
 - b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
 - 2) Zat isi tinta : cair;
 - 3) Volume tinta : 40 cc;
 - 4) Daya tahan/lekat : paling kurang selama 24 jam.
- b. Botol tinta :
- 1) Bahan : plastik;
 - 2) Warna : Putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
 - 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
 - 4) Bentuk : tabung.
- c. Dus kemasan botol tinta :
- 1) Bahan : kertas karton;
 - 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
 - 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.
- d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:
- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
 - 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
 - 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

e. Desain kemasan botol tinta :



Sisi Depan



Sisi Kiri



Sisi Kanan




Sisi Belakang



Sisi Atas



Sisi Bawah




4. Bilik Pemungutan Suara

a. Bilik Pemungutan Suara terbuat dari :

- 1) Karton double wall dengan ketebalan karton minimal 6 mm;
- 2) bahan kertas :
 - a) Samson/Kraft/duplex minimal 150 gram/m² pada bagian luar
 - b) Samson/Kraft minimal 150 gram/m² pada bagian dalam;
 - c) Samson/Kraft minimal 125 gram/m² pada bagian tengah dan bergelombang;
 - d) Lapis coating/duplex pada sisi bagian luar agar kedap air.

3) Gambar double wall :



b. Warna

: Putih

c. Ukuran

: - lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;


- tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 m

- lebar dan tinggi bilik sisi tengah 60 m

d. Tiang

: dipasang pada sisi kanan dan kiri bilik, dengan panjang = 60 cm dan diameter = 5 cm, dari bahan yang sama dengan bilik suara.

f. Desain Bilik :
Pemungutan
Suara



5. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
b. Bahan : brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker;
c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
d. Bentuk : persegi;
e. Beberapa Contoh Desain Segel :



- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



- untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.

6. Sampul Kertas

a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi:

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 27 x 35 cm.

b. Sampul untuk Surat Suara:

- 1) Bahan : kertas Samson/Kraft 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
- 5) Ukuran : 35 x 30 x 11 cm.

c. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas bertuliskan:

- 1) Sampul Formulir Model : pada bagian depan bertuliskan :
C-KWK
SAMPUL FORMULIR MODEL C-KWK
PEMILIHAN
TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Pada bagian depan tengah bertuliskan
ISI SAMPUL :

1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK BERHOLOGRAM).
2. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM).
3. RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM).
4. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI SERTA KEJADIAN KHUSUS (MODEL C2-KWK).
5. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (MODEL C3-KWK)

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

- 2) Sampul salinan model C-KWK : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SALINAN MODEL C-KWK
PEMILIHAN
TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Pada bagian depan tengah bertuliskan ISI SAMPUL :
1. SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK).
2. SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK).
3. SALINAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK).

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

3) Sampul surat suara rusak : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU SALAH COBLOS
PEMILIHAN

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 4) Sampul surat suara yang tidak digunakan : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK
DIGUNAKAN
PEMILIHAN
- TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :

5) Sampul surat suara tidak sah : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK
SAH
PEMILIHAN
- TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

6) Sampul surat suara sah : pada bagian depan bertuliskan :
SAMPUL SURAT SUARA SAH
PEMILIHAN
- TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

ANGGOTA :

- 7) Sampul DPT/DPT-b : pada bagian depan bertuliskan “isi sampul : Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih”;
- 8) Sampul Model DA : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DA2-KWK), Daftar Hadir (Model DA7-KWK), Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Model DAA-KWK)”.
- 9) Sampul Model DB : pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DB2-KWK), Daftar Hadir (Model DB7-KWK)”.
- 10) Sampul surat suara dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS : pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”

7. Formulir dan Sertifikat (Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK, dan Model DC-KWK)

- a. Bahan : HVS 70 gram;
- b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
- d. Cetak : satu muka (1/0);
- e. Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram.


8. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : Putih.
- d. Desain stiker kotak suara :



9. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara.
- b. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram.
- c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf Braille atau bentuk lainnya.
- d. Desain alat bantu :
tunanetra
 - 2 (dua) pasangan calon :



- 3 (tiga) pasangan calon :

	 <p>The ballot paper features a header with the Komisi Pemilihan Gubernur logo, the text "SURAT SUARA", "PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)", and a "LOGO PEMDA" box. Below this are three numbered columns (1, 2, 3) each containing a silhouette of a person and a small square voting box. At the bottom of each column is a row of names: CALON GUBERNUR, CALON WAKIL GUBERNUR, and NAMA CALON WAKIL GUBERNUR.</p>


- 4 (empat) pasangan calon :

	 <p>The ballot paper features a header with the Komisi Pemilihan Gubernur logo, the text "SURAT SUARA", "PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)", and a "LOGO PEMDA" box. Below this are four numbered columns (1, 2, 3, 4) each containing a silhouette of a person and a small square voting box. At the bottom of each column is a row of names: CALON GUBERNUR, CALON WAKIL GUBERNUR, NAMA CALON GUBERNUR, and NAMA CALON WAKIL GUBERNUR.</p>


- 5 (lima) pasangan calon :

	 <p>The ballot paper features a header with the Komisi Pemilihan Gubernur logo, the text "SURAT SUARA", "PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)", and a "LOGO PEMDA" box. Below this are five numbered columns (1, 2, 3, 4, 5) each containing a silhouette of a person and a small square voting box. At the bottom of each column is a row of names: CALON GUBERNUR, CALON WAKIL GUBERNUR, NAMA CALON GUBERNUR, and NAMA CALON WAKIL GUBERNUR.</p>

- 6 (enam) pasangan calon :



- 7 (tujuh) pasangan calon



10. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon.
- b. Bahan : HVS 80 gram.
- c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal.
- d. Cetakan : berwarna satu muka (4/0).

11. Hologram

- a. Bahan : - Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper;
- Pattern Brittle Hologram dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan "KPU" secara berulang di formulirnya).
- b. Warna : emas (gold).
- c. Bentuk : bulat.
- d. Ukuran : diameter 2 cm.
- e. Desain Hologram :



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.




- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dicetak nama kota.

12. Label Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desain label kotak suara :



13. Alat Kelengkapan TPS

- a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
 - 1) Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
 - 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang ±10 cm.
 - 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.
- b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
 - 2) Bahan : kertas Art Carton 160 gram.
 - 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
 - 4) Warna Tulisan : hitam.
- c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya
 - 1) Karet pengikat Surat Suara.
 - 2) Lem atau perekat kertas.
 - 3) Kantong plastik besar.
 - 4) Kantong plastik kecil.
 - 5) Ballpoint.
 - 6) Spidol kecil.
 - 7) Spidol besar.
 - 8) Gembok dan anak kunci.
- d. Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

14. Bahan Kampanye

a. Selebaran (flyer)

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau
- art paper (70 s.d. 120 gram); atau
- matte paper (70 s.d. 120 gram).
- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : dua muka.

b. Brosur (leaflet)

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau
- art paper (85 s.d. 120 gram); atau
- matte paper (85 s.d. 120 gram).
- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : dua muka.

c. Pamflet

- 1) Bahan : - HVS 70 atau 80 gram; atau
- art paper (85 s.d. 120 gram); atau
- matte paper (85 s.d. 120 gram).
- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : dua muka.

d. Poster

- 1) Bahan : - HVS (70 s.d. 80 gram); atau
- art paper (100 s.d. 150 gram); atau
- matte paper (100 s.d. 150 gram).
- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : satu muka.

15. Alat Peraga Kampanye

a. Baliho

- 1) Bahan : Flexy (digital printing).
- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : satu muka.

b. Umbul-umbul

- 1) Bahan :
 - Kain : Teteron Cotton (TC), Polyester, Satin, Drill; atau
 - Flexy (digital printing).
- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : satu muka.

c. Spanduk

- 1) Bahan :
 - Kain : Teteron Cotton (TC), Polyester, Satin, Dril; atau
 - Flexy (digital printing).
- 2) Ukuran : menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Cetak : satu muka.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah